

## Hal-Hal yang Memengaruhi Keputusan Wakif untuk Berwakaf Uang di Kabupaten Purworejo

### Factors which Influence Waqif Decision on Cash Waqf in Purworejo

Melinia Rositanti<sup>1</sup>, Neneng Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, Indonesia, mrositanti@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, Indonesia, nenengnajaah3@gmail.com

**Abstract.** *Cash waqf is a form of waqf innovation that is more flexible in management because it can be invested into the real and financial sectors. Cash waqf has an important role as a multiplier effect in the economy. Potential of cash waqf in Purworejo District is very large. However, this potential has yet to be realized. The low accumulation of cash waqf that has not yet reached the potential is influenced by the community, especially waqif. Therefore, this study aims to analyze the factors affecting waqif's decision to donate cash waqf at Purworejo District. Data collection is done by the questionnaires given to 60 waqif at Purworejo District. Descriptive analysis and logistic regression are used as research method in this study. The result shows that waqif's decision to donate cash waqf is affected by their income and knowledge on cash waqf and the age of the waqif has a significant negative effect on the waqif's decision to cash waqf.*

**Keywords:** *Cash waqf, decision, logistic regression, waqif.*

**Abstrak.** Wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat diinvestasikan ke sektor riil maupun sektor keuangan. Wakaf uang memiliki peranan penting yaitu sebagai *multiplier effect* di dalam perekonomian. Potensi wakaf uang di Kabupaten Purworejo sangat besar. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat terealisasi. Rendahnya penghimpunan wakaf uang yang belum mencapai potensi dipengaruhi oleh faktor masyarakat khususnya wakif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang di Kabupaten Purworejo. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan wakif untuk berwakaf uang dipengaruhi oleh pendapatan dan pengetahuan tentang wakaf uang serta usia wakif berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang.

**Kata kunci:** Keputusan, regresi logistik, wakaf uang, wakif.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu *habluminallah* (hubungan kepada Allah) dan *habluminannas* (hubungan kepada manusia). Agar tercipta kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat, maka kedua hubungan tersebut harus berjalan secara beriringan. Menurut Hamzah (2016), untuk menyeimbangkan kedua hubungan tersebut dibutuhkan suatu filantropi. Filantropi diartikan sebagai bentuk aksi sosial yang dapat menuntun manusia untuk bersikap dermawan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Menurut Hamzah (2016), filantropi memiliki bentuk instrumen. Instrumen filantropi di dalam ekonomi Islam meliputi sedekah, zakat dan wakaf. Seiring berjalannya waktu, beberapa instrumen mengalami perubahan dan adaptasi termasuk wakaf. Yang berkembang dari instrumen wakaf yaitu aspek harta objeknya (Beik dan Arsyianti, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka

wakta tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, wakaf memiliki kelebihan antara lain membuka kesempatan untuk ber-*shadaqah jariyah* dan mendapat pahala yang terus mengalir dan tidak terputus. Selain itu, wakaf memiliki fungsi sosial untuk pemeratakan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan (Hasanah, 2018). Fungsi sosial wakaf dapat tercapai jika wakaf dikelola secara profesional. Menurut Rozalinda (2015), pengelolaan wakaf secara profesional adalah pengelolaan wakaf dengan memberdayakan potensi wakaf secara produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Menurut Nizar (2014), salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat diinvestasikan ke sektor riil maupun sektor keuangan. Selain itu, keunggulan wakaf uang apabila dibandingkan dengan wakaf jenis lainnya yaitu nominal wakaf uang dapat dipecah dalam nominal kecil sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan (Hasbullah, 2012).

Menurut Sya'bani (2016), wakaf uang berperan untuk menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, yaitu untuk pembangunan SDM (sumber daya manusia), serta pembangunan ekonomi dan sosial. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan wakaf uang, aset wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk sarana kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Selain itu, wakaf uang berperan sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan masyarakat sejahtera. Hasil investasi wakaf uang disalurkan untuk pembiayaan operasional lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Wakaf uang dipraktikkan pertama kali oleh seorang ulama yaitu Imam Al-Zuhri (124 Hijriyah). Imam Al-Zuhri memperbolehkan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana pendidikan, dakwah dan bidang sosial. Caranya yaitu dengan mengelola dinar dan dirham sebagai modal usaha. Kemudian keuntungan yang diperoleh disalurkan untuk kepentingan *mauquf'alah* (penerima manfaat wakaf) (Hasan, 2010).

Pada era modern saat ini, wakaf uang dipopulerkan oleh seorang tokoh pemikir Islam modern yaitu Muhammad Abdul Mannan dari Bangladesh dengan mendirikan sebuah lembaga yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*). SIBL merupakan perbankan yang mengelola wakaf uang dengan mengembangkan pasar modal sosial (*the Voluntary Capital Market*) dan merupakan perbankan pertama yang memberikan pengenalan Sertifikat Wakaf Uang melalui pengembangan *Cash Waqf Deposit Certificate*, *Family Waqf Certificate*, dan *Waqf Properties Development Bond*. Sertifikat ini merupakan instrumen pemberdayaan keluarga kaya untuk memberikan investasi sosial kemudian dikelola dengan profesional, sehingga keuntungan yang akan diperoleh dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak (Khalil *et al.*, 2014).

Wakaf uang sudah terbukti memberikan manfaat dan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai negara (Mahdiah *et al.*, 2019). Di Amerika Serikat, wakaf uang yang dikelola oleh suatu lembaga bernama KAPF (*the Kuwait Awqaf Public Foundation*) berhasil digunakan untuk mendirikan apartemen yang bernilai US\$85 juta. Di Singapura, wakaf uang dikelola oleh WAREES (*Wakaf Real Estate Singapura*) yang dibentuk oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura). WAREES mengelola wakaf uang dalam bentuk properti yaitu hotel, apartemen, dan gedung kantor untuk disewakan. Pada tahun 2016, pendapatan dari wakaf properti tersebut mencapai S\$3.01 juta. Hasil tersebut disalurkan untuk membantu fakir miskin, pembangunan madrasah, dan pengelolaan masjid di Singapura (MUIS, 2016).

Kebijakan terkait kebolehan berwakaf uang di Indonesia tertuang dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Selain itu, wakaf uang juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 yang menyebutkan bahwa wakaf dapat dilakukan melalui wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berdasarkan undang-undang tersebut, wakaf uang diperbolehkan karena uang digolongkan sebagai salah satu benda bergerak.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia (*Pew Research Centre*, 2010) yaitu sebesar 207.2 juta jiwa (BPS, 2010), Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Upaya untuk mencapai realisasi penghimpunan wakaf uang yang sesuai potensi harus dilakukan. Menurut Mahdiah *et al.* (2019), penghimpunan wakaf uang dipengaruhi oleh faktor masyarakat, karena masyarakat khususnya wakif merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan jenis wakaf yang akan didonasikan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Kurnia (2015) yang menyatakan bahwa untuk merealisasikan potensi penghimpunan wakaf uang harus dimulai dari masyarakat melalui tingkatan yang kecil, yaitu tingkat kabupaten atau kota.

Purworejo merupakan wilayah yang memiliki sejarah perwakafan, di mana Masjid terbesar di Purworejo yaitu Masjid Agung Darul Muttaqin yang berdiri pada tahun 1834 dibangun dari hasil wakaf. Seiring berjalannya waktu, wakaf di Kabupaten Purworejo terus berkembang dalam sisi objek wakaf. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya lembaga nazir wakaf uang di Kabupaten Purworejo yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tanggal 11 Februari 2014. Selain itu, Kabupaten Purworejo memiliki lembaga nazir wakaf uang yaitu KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Binamas yang menerima penghargaan *The Best Islamic Microfinance* dari *Karim Consulting Indonesia* (KCI) pada tahun 2015. Hingga tahun 2020, Kabupaten Purworejo memiliki 10 kantor cabang lembaga nazir wakaf uang yang tersebar di wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo mengukuhkan posisi sebagai wilayah yang pro dan mendukung wakaf uang dengan mengadakan seminar wakaf uang dengan tema “Menggelorakan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang dihadiri oleh perwakilan dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta (KJKS Binamas, 2018).

Kabupaten Purworejo memiliki jumlah Muslim sebanyak 778,008 atau sekitar 95.87% dari total jumlah penduduk (BPS, 2010). Sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim, Kabupaten Purworejo memiliki potensi wakaf uang yang besar. Mengacu pada penelitian Huda (2017), jika diasumsikan Muslim mengeluarkan wakaf uang sebesar Rp 10,000 per bulan, maka potensi wakaf uang di Kabupaten Purworejo mencapai Rp 7,780,080,000. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat terealisasi. Berdasarkan data KJKS BMT Binamas (2018), wakaf uang yang dapat dihimpun di Kabupaten Purworejo berjumlah Rp 230,240,000 dan meningkat menjadi 325,856,130 pada tahun 2018. Akan tetapi, meskipun meningkat, jumlah penghimpunan masih jauh dari potensi wakaf uang yang seharusnya.

Tabel 1 Penghimpunan wakaf uang di Kabupaten Purworejo

	Tahun 2017	Tahun 2018
<b>Jumlah Wakaf Uang</b>	230,240,000	325,856,130

Sumber: KJKS BMT Binamas Purworejo, 2018.

Menurut Hasim *et al.* (2016), rendahnya penghimpunan wakaf uang yang belum mencapai potensi dipengaruhi oleh faktor masyarakat karena masyarakat khususnya wakif merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan jenis wakaf yang akan didonasikan. Fitri dan Wilantoro (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih tradisional yaitu wakaf hanya diperuntukkan untuk masjid, musala, pondok pesantren, dan makam. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Fauziah, 2017) yang mengungkapkan bahwa masyarakat yang sudah memahami wakaf dan sudah mewakafkan hartanya pun masih terpaku untuk berwakaf pada benda tidak bergerak. Menurut Rahmawati (2012), masyarakat Muslim yang melakukan wakaf percaya bahwa dengan berwakaf sudah memenuhi ajaran agama, sehingga mereka kurang terdorong untuk melakukan wakaf dengan objek harta yang lebih luas seperti wakaf uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekawaty dan Muda (2015), hanya sekitar 22% wakif yang mewakafkan hartanya pada wakaf uang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pengambilan Keputusan

Keputusan konsumen dalam membeli atau memilih sebuah produk tidak terlepas dari perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), perilaku konsumen adalah perilaku yang dilakukan konsumen ketika mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk serta jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang konsumen akan melewati beberapa tahapan, yaitu pengenalan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan kepuasan.

Menurut Tjiptono (2004), faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian adalah produk, harga, promosi, dan lokasi. Sedangkan menurut Sumarwan (2011), keputusan yang diambil oleh konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- a. Perbedaan individu  
Perbedaan individu menggambarkan faktor-faktor karakteristik individu yang muncul dari dalam diri konsumen dan proses psikologis yang terjadi pada diri konsumen. Perbedaan individu meliputi agama, kebutuhan dan motivasi, kepribadian, pengolahan informasi, persepsi, proses belajar, pengetahuan, dan sikap konsumen.
- b. Faktor lingkungan  
Faktor lingkungan meliputi budaya, karakteristik (demografi, sosial, ekonomi), keluarga, kelompok acuan, lingkungan, situasi konsumen, dan teknologi.
- c. Strategi pemasaran  
Strategi pemasaran meliputi segala usaha untuk memasarkan produk atau program yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, dan partai politik.

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Seseorang untuk Memberikan Donasi

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk memberikan donasi. Beberapa penelitian menunjukkan hasil identifikasi karakteristik individu merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku memberi (Sargeant dan Shang, 2010).

#### *Usia*

Berdasarkan KBBI, usia adalah lama waktu sejak ada atau dilahirkan. Sementara itu, definisi usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu makhluk atau benda. Menurut Wiepking dan Bekkers (2011), usia seseorang memiliki hubungan dengan keterlibatan perilaku memberi seseorang. Pada kasus pemberian donasi khususnya wakaf uang, kelompok usia muda relatif lebih memahami wakaf uang dibandingkan dengan kelompok usia tua. Hal tersebut karena konsep wakaf uang masih tergolong baru dan baru mulai berkembang pada generasi saat ini. Variabel usia digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Shukor *et al.* (2015), Mahdiah *et al.* (2019), dan Yao (2015).

#### *Pendapatan*

Menurut Suroto (2000), pendapatan merupakan suatu penerimaan berupa uang atau benda yang berasal dari pihak lain atau hasil industri yang penilaiannya didasarkan atas uang dan harta yang berlaku pada waktu tertentu. Menurut Wiepking dan Breeze (2011), pendapatan merupakan faktor penting yang memengaruhi seseorang untuk memberikan amal atau donasi. Pada umumnya, seseorang akan berusaha untuk mencapai tingkat stabilitas keuangan sebelum memberikan donasi untuk orang lain. Hal ini menjadi dasar bahwa seseorang yang memiliki pendapatan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menyumbang dan melakukan donasi. Variabel pendapatan digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Amalia dan Puspita (2018), Nizar (2014), dan Shukor *et al.* (2015).

### ***Pendidikan***

Pengertian pendidikan menurut Hasbullah (2008) adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dalam arti mental. Tingkat pendidikan menurut Suhardjo (2007) adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku dan sikap. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang dalam menerima hal baru.

Dalam pemberian donasi, menurut Adreoni *et al.* (2003), seseorang dengan pendidikan yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berdonasi. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa seseorang dengan pendidikan tinggi merasa lebih beruntung daripada orang lain sehingga kecenderungan untuk membantu dengan cara berdonasi akan semakin besar. Variabel Pendidikan digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Nizar (2014), Shukor *et al.* (2015), Mahdiah *et al.* (2019), Amalia dan Puspita (2018), dan Ekawaty dan Muda (2015).

### ***Pengetahuan***

Menurut KBBI, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Menurut O’Cass (2004), pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk memberikan donasi. Sementara itu, kurangnya pengetahuan dan literasi yang dimiliki seseorang akan menyebabkan ketidakefektifan dalam penghimpunan donasi. Variabel pengetahuan digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Shukor *et al.* (2015), Ekawaty dan Muda (2015), dan Handayani dan Kurnia (2015).

### ***Akses media informasi***

Akses media informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Salah satu cara mendapatkan informasi yaitu dengan menggunakan alat telekomunikasi melalui saluran media. Akses informasi merupakan jembatan yang menghubungkan sumber informasi dengan individu yang menerima informasi (Sutabri, 2005). Menurut Kim *et al.* (2008), akses media informasi merupakan hal penting yang dapat meyakinkan calon pemberi donasi untuk memberikan suatu donasi. Semakin luas informasi yang dapat diakses oleh calon donatur, maka semakin besar peluang untuk berdonasi. Variabel akses media informasi digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Nizar (2014), Handayani dan Kurnia (2015), dan Mahdiah *et al.* (2019).

### **Definisi Wakaf**

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf Pasal (1), pengertian wakaf adalah *“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah”*.

### **Landasan Hukum Wakaf**

Konsep wakaf tidak diterangkan secara tegas di dalam Al-Quran. Namun, banyak ditemukan ayat yang secara umum yang menganjurkan manusia untuk berbuat kebaikan dengan cara menafkahkan sebagian rezekinya. Landasan hukum perwakafan tersebut yaitu:

1. (Q. S. Ali Imran [3]:92)

Artinya: *“Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Tafsir ayat tersebut menurut Imam Muhammad Abduh: Allah memberikan pahala atau ganjaran atas apa yang diinfakkan sesuai dengan niat. Banyak orang yang menginfakkan harta

yang mereka sukai hanya karena sifat ria. Ada juga orang yang menafkahkan harta yang tidak disukai dengan hati yang ikhlas. Akan tetapi, mereka akan ragu untuk menginfakkan harta yang mereka sukai (Baidan, 2003).

2. (Q. S. Al Baqarah [2]:261)

Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*”.

Tafsir ayat tersebut menurut Imam Muhammad Abduh: persamaan antara “menginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan pada tiap bulir tumbuh seratus biji” karena mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah akan mendapat pahala atau ganjaran yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur (Baidan, 2003).

### Rukun dan Syarat Wakaf

Akad wakaf dapat terlaksana apabila memenuhi rukun dan syarat wakaf. Wakaf terdiri dari empat rukun wakaf (Hasan, 2010), yaitu:

1. Wakif (pemberi wakaf).
2. *Mauquf ‘alaih* (penerima wakaf).
3. *Mauquf* (harta yang diwakafkan).
4. *Sigat* (lafal).

Adapun syarat wakaf menurut pendapat beberapa ulama (Hasan, 2010), yaitu:

1. Menurut ulama mazhab Maliki, syarat wakaf yaitu:
  - a. Harta yang diwakafkan merupakan milik wakif seutuhnya dan terkait dengan orang lain.
  - b. Harta tertentu dan jelas.
  - c. Harta memiliki manfaat.
2. Syarat wakaf menurut ulama mazhab Syafi’i dan Hambali (Hasan, 2010), yaitu:
  - a. Harta wakaf merupakan sesuatu yang jelas dan tertentu.
  - b. Harta merupakan milik wakif seutuhnya dan tidak terkait dengan hak orang lain.
  - c. Harta dapat dimanfaatkan sesuai adat setempat.
  - d. Pemanfaatan harta dapat berlangsung terus-menerus dan tidak terbatas waktu.

### Harta Benda Wakaf

Harta benda yang dapat diwakafkan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 terdiri dari dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah serta perundang-undangan yang berlaku.

### Wakif

Salah satu unsur wakaf menurut jumhur ulama ialah adanya wakif. Wakif adalah sebutan untuk seseorang yang mewakafkan harta bendanya. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum (UU No. 41 Tahun 2004). Wakif perseorangan haruslah memenuhi persyaratan sebagai seseorang yang cakap hukum. Cakap hukum di sini diartikan dengan penjelasan bahwa orang tersebut sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

## Konsep Wakaf Uang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pasal 1, wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Menurut Nizar (2014), konsep wakaf uang tidak terlepas dari peran M.A. Mannan dari Bangladesh yang telah mempopularkan istilah sertifikat wakaf uang (*Cash Wakaf Certificate*) dengan mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*). Di Indonesia, konsep wakaf uang tertuang dalam Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei tahun 2002, yang isinya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

## Landasan Hukum Wakaf Uang

Landasan hukum wakaf uang sama dengan landasan hukum wakaf secara umum, yaitu pada Q. S. Ali Imran [3]:92 dan Q. S. Al Baqarah [2]:261. Selain itu, terdapat beberapa landasan hukum wakaf uang menurut para ulama (Hasanah, 2018), yaitu:

1. Imam Al-Zuhri (124 H) menyatakan bahwa hukum mewakafkan dinar diperbolehkan, caranya dengan menjadikan dinar sebagai modal untuk usaha sehingga keuntungan yang didapat disalurkan kepada *mauquf'alaih*.
2. Para ulama Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian dengan dasar *istihsan bil 'urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud RA, bahwa "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah dipandang buruk."
3. Pendapat sebagian ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i mengenai kebolehan wakaf dinar dan dirham atau wakaf uang.

## Peran Wakaf Uang dalam Perekonomian

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif, karena dana yang terhimpun bisa menjadi dana abadi umat dan digunakan untuk kepentingan umat secara bergilir. Menurut Syakir (2018), wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi dalam permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk (Mu'alim dan Abdurrahman, 2014), yaitu:

1. Wakaf uang dapat dikelola pada sektor riil, misalnya wakaf uang dikelola pada bidang *real estate* dan kegiatan ekonomi lainnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih besar untuk kesejahteraan *mauquf'alaih*.
2. Wakaf uang dapat dikelola pada sektor keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

## Efek Pengganda Wakaf Uang

Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam di dalam perekonomian, wakaf uang memiliki peranan yang penting. Wakaf uang memiliki *multiplier effect* (efek pengganda) yang relatif signifikan dalam perekonomian (Al Arif, 2012). Berdasarkan mekanisme efek pengganda wakaf uang pada Gambar 1, wakaf uang yang telah diserahkan kepada nazir akan dikelola dan diinvestasikan. Hasil investasi sebesar 10% akan dialokasikan untuk nazir dan 90% diberikan kepada *mauquf'alaih* pada sektor



fenomena sosial. Variabel-variabel yang akan diukur menggunakan skala likert dijabarkan dalam beberapa indikator (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan rumusan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju

### Analisis Regresi Logistik

Analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang adalah regresi logistik. Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), analisis regresi logistik merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas yang berupa data berskala interval atau kategorik dengan variabel respon yang berupa dikotomi atau biner (0 atau 1). Variabel responden pada penelitian ini memiliki dua kategori yaitu wakif yang telah berwakaf uang diberikan kode 1 dan dari responden wakif yang berwakaf dengan wakaf selain uang diberikan kode 0. Hosmer dan Lemeshow (2000) menerangkan model regresi logistik dengan  $\pi(x)$  sebagai peluang munculnya kejadian yang sukses dari variabel respon, yaitu:

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x}} \quad (1)$$

Dalam regresi logistik dibutuhkan fungsi penghubung logit. Transformasi logit sebagai fungsi  $\pi(x)$  adalah:

$$Y(x_i) = \ln \frac{\pi(x_i)}{1 - \pi(x_i)} = \beta_0 + \beta_1 x_i + \dots + \beta_p x_p + \epsilon_i \quad (2)$$

Apabila pengamatan Y ke- $i$  merupakan setuju atau memilih berwakaf uang maka dilambangkan  $Y_i = 1$  peluangnya ialah  $\pi(x_i)$ . Sementara itu, jika pengamatan Y ke- $i$  merupakan tidak setuju atau memilih berwakaf dengan objek selain uang maka dilambangkan  $Y_i = 0$  peluangnya ialah  $1 - \pi(x_i)$ . Regresi logistik untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang dengan model sebagai berikut:

$$Y(x_i) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon_i \quad (3)$$

Keterangan:

$Y(x_i)$  = Keputusan responden terhadap jenis wakaf (bernilai 1 untuk “memilih berwakaf uang” dan bernilai 0 untuk memilih berwakaf selain wakaf uang)

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_i$  = Parameter peubah

$X_1$  = Pengetahuan wakaf uang

$X_2$  = Pendapatan

$X_3$  = Pendidikan

$X_4$  = Usia

$X_5$  = Akses media informasi

$\epsilon$  = Galat atau *error*

$i$  = Responden ke  $i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ )

### Tahapan Pengujian Model Regresi Logistik

#### *Omnibus test of model*

Tahapan pertama yang dilakukan dalam uji model regresi logistik adalah *omnibus test of model*. *Omnibus test of model* juga sering disebut uji serentak, merupakan suatu pengujian hipotesis dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi dengan taraf nyata yang digunakan dalam penelitian. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata maka variabel independen yang digunakan secara serentak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen atau terdapat minimal satu variabel independen dalam model yang memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

### **Hosmer and Lemeshow test**

Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), *Hosmer and Lemeshow test* bertujuan untuk menguji kecocokan suatu model. Adapun hipotesisnya yaitu:

H0: Model telah cukup menjelaskan data (*goodness of fit*)

H1: Model tidak cukup menjelaskan data

Apabila nilai signifikansi model lebih besar dari taraf nyata maka terima H0. Hal tersebut berarti bahwa model tersebut telah cukup untuk menjelaskan data (*goodness of fit*).

### **Wald test**

*Wald test* digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi atau *p value* lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan, maka variabel independen tersebut secara signifikan memengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel independen tersebut berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen dapat dilihat parameter atau *B*. Sedangkan untuk mengetahui besarnya rasio antara peluang terjadinya kejadian sukses (1) terhadap peluang terjadinya kejadian tidak sukses (0) dapat dilihat dari nilai *odds ratio* atau *exp (B)* (Ghozali, 2006).

### **Nagelkere R square**

*Nagelkere R square* merupakan suatu nilai yang menyerupai *R square* pada regresi linear. Hal ini dikarenakan pada regresi logistik, koefisien determinasi tidak dapat dihitung seperti pada regresi linear. Nilai *nagelkere R square* menunjukkan berapa besarnya persen variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan model dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Ghozali, 2006).

### **Classification table**

Menurut Azizah dan Chandra (2017), *classification table* menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi dengan benar kejadian yang diteliti.

### **Batasan dan Definisi Operasional**

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi variabel operasional

Variabel	Definisi Operasional dan Pengukuran Data
Pendidikan (X1)	Pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh seseorang (tahun)
Usia (X2)	Umur seseorang (tahun)
Pendapatan (X3)	Jumlah uang yang didapatkan setiap bulan (rupiah)
Pengetahuan (X4)	Pengetahuan seseorang terhadap wakaf uang (skor skala likert)
Akses Media Informasi (X5)	Aksesibilitas seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai wakaf uang (skor skala likert)
Keputusan dalam memilih jenis wakaf (Y)	Keputusan seseorang dalam memilih jenis wakaf (Wakaf uang = 1, Wakaf selain uang = 0)

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Wakaf Uang di KJKS Binamas

KJKS Binamas merupakan Lembaga Keuangan Mikro syariah berbadan hukum, yang didirikan pada tanggal 4 April 1995. Lembaga ini memiliki visi terwujudnya lembaga keuangan syariah yang amanah, mandiri dan profesional dalam rangka menyejahterakan umat. Misi KJKS Binamas yaitu:

- Mengembangkan KJKS Binamas
- Meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep ekonomi syariah
- Meningkatkan modal dan pola kemitraan dengan lembaga sevisi
- Mengoptimalkan kegiatan Bidang Amil Zakat BMT Binamas
- Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya insani
- Meningkatkan produktivitas pengurus dan pengelola
- Memperluas wilayah kerja

Seiring berjalannya waktu, fungsi KJKS mengalami pengembangan yaitu sebagai lembaga sosial. Pada tanggal 11 Februari 2014, KJKS Binamas ditetapkan sebagai Lembaga Nazir Wakaf Uang yang resmi terdaftar di BWI. Sebagai satu-satunya Lembaga Nazir Wakaf Uang di Kabupaten Purworejo, KJKS Binamas berhasil mendapatkan penghargaan *the Best Islamic Microfinance* dari *Karim Consulting Indonesia* pada tahun 2015. Hingga saat ini, KJKS Binamas memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Penghimpunan wakaf uang oleh KJKS Binamas mengalami pasang surut. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp 404,587,900. Pada tahun 2017, penghimpunan wakaf uang mengalami penurunan 27.4% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 230,240,000. Pada tahun 2018, penghimpunan wakaf uang meningkat menjadi Rp 325,856,130 dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 111,892,500 pada tahun 2019.

Tabel 3 Penghimpunan wakaf uang di Kabupaten Purworejo

	2016	2017	2018	2019
Jumlah wakaf uang	Rp 404,587,900	Rp 230,240,000	Rp 325,856,130	Rp 111,892,500

Sumber: Laporan Keuangan KJKS BMT Binamas, 2016-2018 (diolah).

Pengelolaan wakaf uang oleh KJKS Binamas dikembangkan dan dikelola dalam dua bentuk yaitu wakaf uang sirela (simpanan sukarela lancar) dan wakaf uang dinar. Setiap bulannya, pengelolaan tersebut menghasilkan nilai investasi kotor yang dikurangi dengan biaya operasional sehingga menghasilkan nilai investasi bersih. Hasil investasi bersih akan disalurkan kepada *mauquf'alah* dalam bentuk berupa beasiswa Muslim berprestasi, pemberdayaan duafa dan sosial lainnya pada rentang waktu setiap enam bulan.

### Karakteristik Wakif Berdasarkan Aspek Demografi Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Purworejo

Responden dalam penelitian ini yaitu wakif atau orang yang telah berwakaf di Kabupaten Purworejo, baik yang telah berwakaf uang maupun yang berwakaf dengan objek selain uang. Jumlah responden dalam penelitian berjumlah 60 orang. Data karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pendapatan. Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sangat beragam.

Berdasarkan jenis kelamin, responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi yaitu berjumlah 35 orang atau 58.3%. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang > 50 tahun. Berdasarkan status pernikahan didominasi oleh responden dengan status menikah yaitu berjumlah 37 orang atau 61.7%. Berdasarkan latar belakang pendidikan, responden dengan

pendidikan terakhir tingkat SLTA merupakan yang paling banyak yaitu berjumlah 27 orang atau 45%. Pada jenis pekerjaan, pekerjaan swasta lebih mendominasi yaitu mencapai 35 orang atau 58.3%. Berdasarkan hasil perolehan data pendapatan di lapang, mayoritas responden memiliki pendapatan dengan jumlah < Rp 3,000,000.

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan aspek sosial dan ekonomi

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	35	58.3
	Perempuan	25	41.7
Usia	< 21 th	4	6.6
	21-30 th	16	26.7
	31-40 th	10	16.7
	41-50 th	9	15.0
	> 50 th	21	35.0
Status Pernikahan	Belum Menikah	12	20.0
	Menikah	37	61.7
	Janda/Duda	11	18.3
Pendidikan	SD	8	13.3
	SLTP	3	5.0
	SLTA	27	45.0
	DI/DII/DIII	3	5.0
	SI/SII/SIII	19	31.7
Pekerjaan	Swasta	35	58.3
	PNS	6	10.0
	Wiraswasta	10	16.7
	Lainnya	9	15.0
Pendapatan	< Rp3,000,000	40	66.7
	Rp 3,000,000 – Rp 5,000,000	13	21.7
	> Rp 5,000,000	7	11.6

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Jenis kelamin

Pada penelitian ini, responden jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 35 orang (58.3%) dari total responden. Jenis kelamin laki-laki memiliki rincian yaitu sebanyak 16 orang (26.7%) memilih berwakaf uang dan 19 orang (31.6%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Sementara itu, responden jenis kelamin perempuan berjumlah 25 orang atau 41.7% dengan rincian yaitu sebanyak 14 orang (23.3%) memilih berwakaf uang dan 11 orang (18.4%) memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang.

Tabel 5 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Memilih wakaf uang	16	14	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	19	11	30
Total	35	25	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Usia

Usia dikelompokkan menjadi 5 kategori. Pada rentang usia < 21 tahun sebanyak 4 responden (6.7%) memilih berwakaf uang dan tidak ada responden yang memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang. Pada rentang usia 21-30 tahun, sebanyak 13 responden (21.7%) memilih berwakaf uang dan 3 responden (5.0%) memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang. Pada rentang usia 31-40 tahun, sebanyak 8 responden (13.3%) memilih berwakaf uang dan 2 responden (3.3%) memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang. Pada rentang usia 41-50 tahun, sebanyak 5 responden (8.3%) memilih berwakaf uang dan 4 responden (6.7%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Pada rentang usia > 50 tahun, sebanyak 21 responden (35%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Secara keseluruhan, responden didominasi oleh responden dengan rentang usia > 50 tahun.

Tabel 6 Sebaran responden berdasarkan usia

	Usia					Total
	< 21	21-30	31-40	41-50	> 50	
Memilih wakaf uang	4	13	8	5	0	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	0	3	2	4	21	30
Total	4	16	10	9	21	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Status pernikahan

Hasil turun lapang menunjukkan bahwa status pernikahan didominasi oleh responden yang sudah menikah yaitu sebanyak 37 responden (61.7%) dengan rincian 17 orang (28.3%) memilih berwakaf uang dan 20 orang (33.4%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Untuk responden yang belum menikah berjumlah 12 orang (20%) dan seluruhnya memilih berwakaf uang. Sementara itu, untuk responden dengan status janda atau duda berjumlah 11 orang (18.3%) dengan rincian sebanyak 1 orang (1.6%) memilih berwakaf uang dan 10 orang (16.7%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Secara keseluruhan, responden yang sudah menikah lebih mendominasi yaitu dengan jumlah 37 orang (61.7%).

Tabel 7 Sebaran responden berdasarkan status pernikahan

	Status Pernikahan			Total
	Belum Menikah	Menikah	Janda/Duda	
Memilih wakaf uang	12	17	1	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	0	20	10	30
Total	12	37	11	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Pendidikan

Pendidikan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 kategori yaitu SD, SLTP, SLTA, DI/DII/DIII, dan S1/S2/S3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pendidikan SD berjumlah 8 responden. Pada kategori pendidikan SLTP berjumlah 3 responden. Pada penelitian ini, tidak terdapat responden dengan latar belakang pendidikan SD dan SLTP yang memilih berwakaf uang. Untuk latar belakang pendidikan SLTA terdapat 27 responden dengan rincian 16 orang memilih berwakaf uang dan 11 orang memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang. Sementara itu, responden dengan latar belakang pendidikan DI/DII/DIII berjumlah 3 orang dengan rincian 2 orang memilih berwakaf uang dan 1 orang memilih berwakaf dengan objek selain uang. Pada kategori pendidikan pendidikan S1/SII/SIII terdapat 19 orang dengan rincian 12 orang memilih berwakaf uang dan 7 orang memilih berwakaf dengan objek selain wakaf uang.

Tabel 8 Sebaran responden berdasarkan pendidikan

	Pendidikan					Total
	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	SI/SII/SIII	
Memilih wakaf uang	0	0	16	2	12	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	8	3	11	1	7	30
Total	8	3	27	3	19	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Pekerjaan

Jenis pekerjaan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu PNS, swasta, wiraswasta, dan lainnya. Hasilnya menunjukkan responden dengan profesi PNS berjumlah 6 orang (10%) yang secara keseluruhan memilih berwakaf dengan objek selain uang. Pada kategori swasta terdapat 35 responden (58.3%) dengan rincian 27 orang (45%) memilih berwakaf uang dan 8 orang (13.3%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Pada jenis pekerjaan wiraswasta terdapat 10 responden (16.7%) dengan rincian 1 orang (1.7%) memilih berwakaf uang dan 9 orang (15.0%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Sementara itu, untuk kategori pekerjaan lainnya terdapat 9 orang responden (15%) dengan rincian 2 orang (3.3%) memilih berwakaf uang dan 7 orang (11.7%) memilih berwakaf dengan objek selain uang.

Tabel 9 Sebaran responden berdasarkan pekerjaan

	Pekerjaan				Total
	Swasta	PNS	Wiraswasta	Lainnya	
Memilih wakaf uang	27	0	1	2	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	8	6	9	7	30
Total	35	6	10	9	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

### Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara di lapang, responden yang memiliki pendapatan di bawah Rp 3,000,000 berjumlah 40 orang (66.7%), dengan rincian sebanyak 21 orang (14.0%) memilih berwakaf uang dan 19 orang (31.7%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Sementara itu, responden yang memiliki pendapatan rentang antara Rp 3,000,000 hingga Rp 5,000,000 berjumlah 13 orang (21.7%), dengan rincian 5 orang (8.3%) memilih berwakaf uang dan 8 orang (13.3%) memilih berwakaf dengan objek selain uang. Untuk responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 5,000,000 berjumlah 7 orang (11.7%), dengan rincian 3 orang (5.0%) memilih berwakaf uang dan 4 orang (6.7%) memilih berwakaf dengan objek selain uang.

Tabel 10 Sebaran responden berdasarkan pendapatan

	Pendapatan			Total
	< Rp3 000 000	Rp 3,000,000 – Rp 5,000,000	> Rp 5,000,000	
Memilih wakaf uang	21	5	3	30
Memilih wakaf dengan objek selain uang	19	8	4	30
Total	40	13	7	60

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif dalam Berwakaf Uang (Hasil Analisis Regresi Logistik)

### Hasil uji serentak

Tabel 11 Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan *omnibus test of model coefficients*

	<i>Chi-square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Step</i>	59.566	5	.000
<i>Block</i>	59.566	5	.000
<i>Model</i>	59.566	5	.000

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa hasil *omnibus test of model*, nilai signifikansi model lebih kecil dari taraf nyata  $\alpha = 0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan secara serentak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen atau terdapat minimal satu variabel independen dalam model yang memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang.

### Hasil uji kecocokan model

Tabel 12 Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan *hosmer and lemeshow*

<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>
<i>1</i>	4.591	8	.800

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

Adapun hipotesisnya yaitu:

H0: Model telah cukup menjelaskan data (*goodness of fit*)

H1: Model tidak cukup menjelaskan data

Berdasarkan Tabel 12, nilai signifikansi model lebih besar dari taraf nyata 0.05 ( $0.800 > 0.05$ ) maka terima H0. Hal tersebut berarti bahwa model tersebut telah cukup untuk menjelaskan data (*goodness of fit*).

### Hasil uji parsial

Tabel 13 Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang

<i>Variabel</i>	<i>B</i>	<i>Sig.</i>	<i>Exp(B)</i>
X1	1.265	.026*	3.544
X2	-.338	.287	.713
X3	-.284	.005*	.752
X4	.527	.587	1.693
X5	3.136	.020*	23.014

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

Keterangan: \*Signifikan pada taraf nyata 5%

### Variabel pengetahuan wakaf uang

Variabel pengetahuan wakaf uang memiliki pengaruh positif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Artinya, hubungan antara pengetahuan wakif berbanding lurus dengan keputusan untuk berwakaf uang. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Nilai *odds ratio* yang ditunjukkan oleh *exp (B)* pada variabel pengetahuan wakaf uang bernilai 3.544 dan signifikan pada taraf nyata 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pengetahuan seseorang mengenai wakaf uang meningkat satu satuan, maka peluang seseorang tersebut untuk berwakaf uang akan meningkat sebesar 3.544 kali dibandingkan orang yang memiliki pengetahuan rendah, *ceteris paribus*.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiah *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman seseorang mengenai wakaf memiliki hubungan positif terhadap keputusannya dalam memilih wakaf produktif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shukor *et al.* (2015) juga dikatakan bahwa variabel pengetahuan seseorang berpengaruh signifikan positif terhadap

perilaku untuk mendonasikan wakaf uang. Hasim *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemahaman wakaf uang merupakan faktor utama dalam menentukan penghimpunan wakaf uang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan wakaf uang yang tinggi akan berpeluang besar untuk berwakaf uang.

### ***Variabel akses media informasi***

Variabel media informasi memiliki signifikansi di atas taraf nyata 5%, yaitu sebesar 0.282. Artinya, variabel media informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Ayyubi (2019) yang menyatakan bahwa variabel media informasi tidak memengaruhi seseorang dalam menerima konsep wakaf uang.

Berdasarkan observasi di lapangan, banyak responden yang mengatakan bahwa masyarakat kurang percaya terhadap informasi mengenai wakaf uang yang bersumber dari orang baru atau bukan berasal dari institusi resmi wakaf uang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang sudah mendapatkan informasi terkait wakaf uang masih belum tergerak untuk berwakaf uang.

### ***Variabel usia***

Variabel usia memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Artinya, hubungan antara usia wakif berbanding terbalik dengan keputusan untuk berwakaf uang. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Nilai *odds ratio* yang ditunjukkan oleh *exp (B)* pada variabel usia bernilai 0.792 dan signifikan pada taraf nyata 5%. Hal ini berarti bahwa jika usia seseorang lebih muda satu tahun, maka peluang orang tersebut untuk berwakaf uang akan meningkat sebesar  $(\frac{1}{0.792})$  atau sebesar 1.262 kali dibandingkan dengan orang yang berusia lebih tua, *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiah *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa variabel usia seorang wakif berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan wakif dalam memilih wakaf produktif. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aini (2018) ditunjukkan bahwa variabel usia memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan wakif untuk berwakaf. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawaty dan Widiyanti (2014) yang menyatakan bahwa pada setiap kelompok usia memiliki pemahaman yang berbeda terkait wakaf uang. Pada kelompok usia muda mayoritas responden paham wakaf uang dan pada kelompok usia tua mayoritas responden tidak paham wakaf uang. Hal ini diduga karena wakaf uang merupakan objek wakaf yang relatif baru di Indonesia.

### ***Variabel pendidikan***

Variabel pendidikan memiliki signifikansi di atas taraf nyata 5%, yaitu sebesar 0.587. Artinya, variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan tidak memengaruhi persepsi masyarakat untuk menerima konsep wakaf uang. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nizar (2014) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan menentukan persepsi wakif dalam menerima konsep wakaf uang.

Berdasarkan observasi di lapangan, wakif yang berwakaf uang dan wakif yang berwakaf dengan objek selain uang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut keterangan responden di lapangan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Hal tersebut dikarenakan konsep mengenai wakaf uang belum secara menyeluruh dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan diajarkan kepada siswa melalui pendidikan formal di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

### Variabel pendapatan

Variabel pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Artinya, hubungan antara pendapatan wakif berbanding lurus dengan keputusan untuk berwakaf uang. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Nilai *odds ratio* yang ditunjukkan oleh *exp (B)* pada variabel pendapatan bernilai 23.014 dan signifikan pada taraf nyata 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pendapatan wakif meningkat satu satuan, maka peluang seseorang tersebut untuk berwakaf uang akan meningkat sebesar 23.014 kali dibandingkan wakif yang memiliki pendapatan rendah, *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Shukor *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan memengaruhi perilaku seseorang dalam memberikan donasi di Malaysia. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Nisa (2017) juga dikatakan bahwa seseorang yang memiliki pendapatan tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mengeluarkan donasi yang berguna bagi kepentingan sosial.

### Hasil estimasi parameter model

*Cox & snell R square* merupakan sebuah ukuran yang hampir sama dengan *R square* pada *multiple regression*, namun sulit untuk diinterpretasikan (Azizah dan Chandra, 2017). Bentuk lain dari *cox & snell R square* ialah *nagelkere R square* yang sudah dimodifikasi sehingga dapat diinterpretasikan secara langsung. Berdasarkan Tabel 14, hasil output dari *model summary* didapatkan nilai *nagelkere R square* sebesar 0.839. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan model sebesar 83.9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 14 Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan *model summary*

<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox &amp; Snell R square</i>	<i>Nagelkere R Square</i>
1	23.612 <sup>a</sup>	.629	.839

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

Akan tetapi, nilai *nagelkere R square* hanya sebuah pendekatan yang menyerupai *R square* pada regresi linear. Hal ini dikarenakan pada regresi logistik, koefisien determinasi tidak dapat dihitung seperti pada regresi linear sehingga yang perlu diperhatikan adalah nilai *classification table* yang menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi dengan benar kejadian yang diteliti (Azizah dan Chandra, 2017).

Tabel 15 Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan *classification table*

<i>Observed</i>	<b>Predicted</b>		<i>Percentage Correct</i>
	<b>Y</b>		
	<b>Memilih selain Wakaf uang</b>	<b>Memilih Wakaf Uang</b>	
Memilih selain wakaf uang	27	3	90.0
Memilih wakaf uang	2	28	93.3
<i>Overall Precentage</i>			91.7

Sumber: Data primer, 2020 (diolah).

Berdasarkan hasil *classification table* pada Tabel 15, dapat disimpulkan bahwa model dapat mengklasifikasikan responden secara keseluruhan dengan benar sebesar 91.7%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 60 responden yang diteliti, terdapat 55 responden yang berhasil diklasifikasikan secara tepat. Hasil pendugaan di atas dapat mengklasifikasikan responden yang memilih wakaf selain wakaf uang sebesar 90.0%, artinya dari 30 responden yang memilih selain wakaf uang, terdapat 3 responden yang sebenarnya diklasifikasikan ke dalam responden yang memilih wakaf uang dan 27 responden lainnya diklasifikasikan ke dalam responden yang memilih selain wakaf uang. Hasil pendugaan untuk responden yang memilih wakaf uang sebesar 93.3%, artinya dari 30 responden yang memilih wakaf

uang, terdapat 2 responden yang diklasifikasikan ke dalam responden yang memilih selain wakaf uang dan 28 responden lainnya diklasifikasikan ke dalam responden yang memilih wakaf uang.

## SIMPULAN

Karakteristik wakif berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sangat beragam. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 35 orang. Berdasarkan rentang usia, mayoritas responden berusia di atas 50 tahun. Berdasarkan status pernikahan, didominasi oleh status pernikahan sudah menikah. Berdasarkan pendidikan, mayoritas responden menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA. Pada jenis pekerjaan didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan swasta. Berdasarkan jumlah pendapatan, mayoritas responden memiliki pendapatan per bulan di bawah Rp 3,000,000.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang adalah variabel pengetahuan, usia dan pendapatan. Variabel pengetahuan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Artinya, semakin besar tingkat pengetahuan seorang wakif mengenai wakaf uang maka semakin besar peluang wakif untuk berwakaf uang. Variabel usia memiliki pengaruh signifikan negatif, yang berarti semakin muda usia seseorang maka semakin besar kecenderungan untuk berwakaf uang. Variabel pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf uang. Artinya, semakin besar pendapatan wakif maka peluang untuk berwakaf uang semakin besar.

Lembaga wakaf uang diharapkan dapat melakukan edukasi dan upaya peningkatan literasi wakaf uang agar pengetahuan mengenai wakaf uang semakin tinggi. Edukasi tersebut meliputi pengenalan wakaf uang, kelebihan wakaf uang, manfaat wakaf uang, dan prosedur untuk berwakaf uang. Lembaga wakaf uang diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada kelompok usia muda menggunakan cara yang lebih inovatif. Kelompok usia muda merupakan generasi milenial yang kehidupannya tidak terlepas dari peran teknologi. Oleh karena itu, lembaga wakaf uang sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi terkait wakaf uang dengan memanfaatkan sosial media. Lembaga wakaf uang diharapkan dapat melakukan sosialisasi terkait wakaf uang kepada masyarakat, baik masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Lembaga wakaf uang harus memberi pengertian kepada masyarakat bahwa nominal wakaf uang relatif kecil sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., Brown, E. & Rischall, I. (2003). Charitable giving by married couples who decides and why does it matter?. *Journal of Human Resources*, 38(1), 111-133.
- Al Arif, M. N R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1).
- Aini. (2018). *Analisis Variabel yang Memengaruhi Keputusan Berwakaf di Ponpes Husnul Khotimah Kuningan* (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia).
- Amalia, A. N. & Puspita, P. (2018). Minat masyarakat Jakarta dalam berwakaf uang pada lembaga wakaf. *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 1-19.
- Azizah, S. M. & Chandra, N. E. (2017). Model regresi logistik pada faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi lengkap balita. *Jurnal Ilmiah Teknosains*, 3(2).
- Baidan, N. (2003). *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Yogyakarta (ID), Pustaka Pelajar.
- Beik, I. S. & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta (ID), Rajawali Pers.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2010). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 [Internet]. [diunduh 2020 Jan 13]. Tersedia pada: <https://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html>.
- Ekawaty, M. & Muda, A. W. (2015). Wakaf uang: Tingkat pemahaman masyarakat dan faktor

- penentunya (studi masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2).
- Ekawaty, M. & Widiyanti, D. R. (2015). Pemahaman dosen & karyawan Universitas Brawijaya terhadap wakaf uang berdasarkan faktor-faktor demografi. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah "Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*.
- Fauziah, U. (2017). *Survey Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas Wakif Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia).
- Fauziah, S. & El Ayyubi, S. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19-31.
- Fitri, R. & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (studi kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41-59.
- Gay, L. R. & Diehl, P. L. (1992). *Research Methods for Business and Management*. New York (US), Macmillan Publishing Company.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang (ID), Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Z. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bogor* (Skripsi, IPB University, Bogor, Indonesia).
- Handayani, R. P. & Kurnia, T. (2015). Analisis persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap wakaf tunai. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(2), 162-177.
- Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas ayat-ayat hukum wakaf di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133-144.
- Hasbullah. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta (ID), Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang (studi sosio-legal). *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(2).
- Hasim, K., Lubis, D. & Ali, K. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (pendekatan analytical network process). *Al-Muzara'ah*, 4(2), 127-141.
- Hosmer, D. W. & Lemeshow, S. (1989). *Applied Logistic Regression 2nd Edition*. Amherst (US), John Wiley & Sons Inc.
- Hosmer, D. W. & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression 3rd Edition*. Amherst (US), John Wiley & Sons Inc.
- Huda, S. (2017). *Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta* (Tesis, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia).
- [KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta (ID), Gramedia Pustaka Utama.
- Khalil, I. A., Ali, Y. & Shaiban, M. (2014, December). Waqf fund management in Kuwait and Egypt: can Malaysia learn from their experiences. In *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*, 1-2.
- Kim, D. J., Ferrin, D. L. & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. *Decision Support Systems*, 44(2), 544-564.
- [KJKS Binamas] Koperasi Jasa Keuangan Syariah Binamas. (2018). *Data Penghimpunan Wakaf Uang Purworejo*. Purworejo (ID), KJKS Binamas.
- Likert, R. (1932). *A Technique for the Measurement of Attitudes*. Woodworth, R. S., editor. New York (US), New York University.
- Mahdiah, N., Hasanah, N. & Syamsiah, T. N. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakif dalam memiliki wakaf produktif. *Al-Muzara'ah*, 7(2).
- Mu'alim, Abdurrahman. (2014). Menggiatkan wakaf uang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bimas Islam*, 7(4).
- [MUIS] Majelis Ugama Islam Singapura. (2016). Annual Report 2016 [internet]. [diunduh 2020 Jan 22]. Tersedia pada: [www.muis.gov.sg](http://www.muis.gov.sg).

- Nisa, A. H. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Bogor (Skripsi, IPB University, Bogor, Indonesia).
- Nizar, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- O’Cass, A. (2004). *Exploring Consumer Status and Conspicuous*. London (UK), Henry Stewart Publications Ltd.
- Pew Research Centre. (2010). Religion & Public Life [Internet]. [diunduh 2020 Jan 13]. Tersedia pada: [www.pewresearch.org](http://www.pewresearch.org).
- Rahmawati, Y. (2012). Persepsi wakif dalam berwakaf tunai. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1).
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta (ID), Raja Grafindo Persada.
- Sargeant, A. & Shang, J. (2010). *Fundrising Principles and Practice 1st Edition*. San Fransisco (US), Jossey-Bass.
- Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer Behavior 10th Edition*. London (UK), Pearson.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research Method for Businnes 7th Edition*. Chicester (UK), John Wiley & Sons Ltd.
- Shukor, S. A., Anwar, I. F., Sabri, H., Aziz, S. A., & Ariffin, A. R. M. (2016). Giving behaviour: Who donates cash waqf?. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics (MAJCAFE)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung (ID), Alfabeta.
- Suhardjo, D. (2007). Arti penting pendidikan mitigasi bencana alam dalam mengurangi risiko bencana. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 30(2).
- Sumarwan, U. (2011). *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta (ID), Ghalia Indonesia.
- Suroto. (2000). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta (ID), UGM.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta (ID), Andi.
- Sya'bani, A. (2016). Wakaf uang (cash waqf, waqf an-nuqud): Telaah teologis hingga praktis. *El-Hikam*, 9(1), 161-186.
- Syakir, A. (2018). Pemberdayaan ekonomi umat islam indonesia melalui wakaf produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Tjiptono, F. (2004). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta (ID), Andi.
- Wiepking, P. & Bekkers, R. (2011). *Who Gives? A Literature Review of Predictors of Charitable Giving I-Religion, Education, Age, and Socialization*. Amsterdam (NL), University of Amsterdam.
- Wiepking, P. & Breeze. (2011). *Feeling Poor, Acting Stingy: The Effect of Money Perceptions on Charitable Giving*. Hoboken (US), John Wiley & Sons Ltd.
- Yao, K. (2015). Who gives? The determinants of charitable giving, volunteering, and their relationship. *Wharton Research Scholar*, 126.